

 <p>PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Jl. Urip Sumoharjo KM 4, Kota Makassar Website :<a href="https://www.pt-makassar.go.id">https://www.pt-makassar.go.id</a></p>	NOMOR SOP	5771/KPT.W22.U/SOP/XII/2023	
	TGL. PEMBUATAN	1 Desember 2023	
	TGL. REVISI	-	
	TGL. EFEKTIF	1 Desember 2023	
	DISAHKAN OLEH	 <b>Ketua Pengadilan Tinggi Makassar</b> <b>Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.</b>	
NAMA SOP	<b>PENANGANAN SENKETA INFORMASI PUBLIK</b>		
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 145/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>S1</li> <li>Mengikuti bimbingan teknis Pelatihan KIP dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pengadilan</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP</li> <li>SOP Pengujian Konsekuensi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/laptop</li> <li>Surat permohonan informasi</li> <li>Surat Tanggapan atas Keberatan</li> </ol>	
<b>PERINGATAN/CATATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif.		-	

No.	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Informasi	Pejabat Informasi	PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim pemeriksaan kuasa untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik.				Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	Disesuaikan dengan sidang di Komisi Informasi	Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan
2.	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik.				Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian sidang, pengujian konsekuensi.		Surat permohonan surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian sidang, pengujian konsekuensi.
3.	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik.				Notulensi atau berita acara pleno.		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi.
4.	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik.				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi.		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi.